

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR:  
036/PL.03.2-kpt/1671/KPU-kot/II/2018 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Undang-Undang Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 036/PL.03.2-kpt/1671/KPU-kot/II/2018** Menetapkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 13 Februari 2018, Nomor : 034/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018;

Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum kota Palembang, Nomor : 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor : 045/HK.03-SPJ/1671/KPU-kot/IX/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah kota Palembang Tahun 2018.

**CATATAN** :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Februari 2018

- Lampiran Halaman